



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang

Yuan Febriyanti Alina

Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia

yuan.febriyanti.alina-2019@fisip.unair.ac.id

How to Cite: Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2 (2): 145-163. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.145-163>

Abstract

Regional Head Elections in Indonesia still face major problems related to the phenomenon of money politics so that its existence is difficult to stop so that it has been cultivated in the community. This study examines efforts to prevent the practice of money politics through strengthening political education in the form of the Anti-Money Politics Village Movement. Through such efforts, it is hoped that it will be able to become a solution in alleviating the rampant phenomenon of money politics. The purpose of this paper is to find out how the Anti-Money Politics Village has become a means of political education in the face of money politics. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The method was chosen to explain in more depth the phenomenon under study. The research location is in Nglanggeran Village, Patuk District, Gunungkidul Regency. Data collection was carried out through in-depth interview techniques with the actors and the community involved as many as four people. In addition, data in the form of literature studies and documentation become secondary data that also complements and plays a role in checking the data that has been obtained through previous techniques. The results of the study found that, The APU Village Movement as a new breakthrough in preventing the rapid phenomenon of money politics through the provision of cultural political education to the people in Nglanggeran Village. Through this political education, it makes a society's political awareness increase so that it is able to become an agent who firmly rejects, resists, and reports on all practices of money politics. Political education carried out by Bawaslu in order to grow and increase the political awareness of the community itself encourages and motivates the community to become smart and desicive voters, encourages political parties, presidential and regional elections to contest in a clean and healthy manner, as well as to be creative and innovative in campaigning. Of course, this political education is rooted in the spirit of the APU Village Movement, which is to undermine every village in order to participate in monitoring, refusing, resisting and reporting malpractices such as politics in every electoral democracy party.

Keywords: money politic; political education; regional leader elections; desa anti politik uang

Abstrak

Pilkada di Indonesia masih menghadapi permasalahan besar terkait fenomena politik uang sehingga keberadaannya sulit dihentikan sehingga telah dibudayakan di masyarakat. Kajian ini mengkaji upaya pencegahan praktik politik uang melalui penguatan pendidikan politik berupa Gerakan Desa Anti Politik Uang. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengentaskan fenomena politik uang yang merajalela. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Desa Anti Politik Uang menjadi sarana pendidikan politik dalam menghadapi politik uang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode tersebut dipilih untuk menjelaskan secara lebih mendalam fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian berada di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan aktor dan masyarakat yang terlibat sebanyak empat orang. Selain itu, data berupa studi kepustakaan dan dokumentasi menjadi data sekunder yang juga melengkapi dan berperan dalam pengecekan data yang telah diperoleh melalui teknik-teknik sebelumnya. Hasil penelitian menemukan bahwa, Gerakan Desa APU sebagai terobosan baru dalam mencegah pesatnya fenomena politik uang melalui pemberian pendidikan politik budaya kepada masyarakat di Desa Nglanggeran. Melalui pendidikan politik ini membuat kesadaran politik masyarakat meningkat sehingga mampu menjadi agen yang dengan tegas menolak, menolak, dan melaporkan segala praktik politik uang. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat sendiri berupa mendorong dan memotivasi masyarakat supaya menjadi pemilih cerdas dan tegas, mendorong parpol, pilpres, dan pilkada untuk berkontestasi secara bersih dan sehat, serta kreatif juga inovatif dalam penyelenggaraan kampanye. Tentunya, pendidikan politik tersebut berakar dari dari semangat Gerakan Desa APU yakni merongrong setiap desa supaya turut serta mengawasi, menolak, melawan dan melaporkan malpraktik seperti politik uang dalam setiap pesta demokrasi electoral.

Kata kunci: politik uang; pendidikan politik; pemilihan kepala daerah; desa anti politik uang

I. PENDAHULUAN

Politik uang menjadi problematika panjang dalam setiap pemilihan di Indonesia, tidak terkecuali dalam Pilkada. Melalui fenomena gerakan sosial-politik yang berfokus pada isu politik uang tersebut, dapat diamati bahwa terdapat pola yang identik atas munculnya berbagai gerakan anti politik uang di beberapa wilayah di Indonesia, yang dipicu atas patologi kronis demokrasi yaitu politik uang. Isu politik uang yang termasuk dalam isu kontemporer gerakan sosial baru merupakan salah satu klaster yang mengakar kuat di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah gerakan sosial-politik yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat menjadi sebuah

urgensi pada hari ini. Dalam mencapai tujuan dari gerakan sosial berkelanjutan, diperlukan sebuah strategi pengelolaan yang dapat diimplementasikan secara kontinu, termasuk dalam gerakan tolak politik uang. Gerakan tersebut perlu dilembagakan sebagai bentuk komitmen dari aktor gerakan sosial untuk mewujudkan tujuan penolakan terhadap praktik politik uang secara berkelanjutan. Disamping dilembagakan, penting bagi sebuah gerakan tolak politik uang untuk mendapatkan sebuah legalitas hukum, sehingga gerakan tersebut memiliki pijakan yang sah dalam setiap aktivitasnya.

Dari sekian banyak kemunculan gerakan sosial kontemporer di dunia, Gerakan Desa Anti Politik uang sebagai

gerakan sosial yang bermoral memiliki fokus dalam upaya menangani praktik politik uang sebagai bentuk dari reaktualisasi pendidikan politik. Kemunculan gerakan tolak politik uang merupakan respon atas masif dan tingginya angka praktek politik uang di Kabupaten Gunungkidul. Politik uang adalah hal yang seringkali terjadi dan ditemukan hampir setiap proses pemilihan, baik pemilu ataupun pilkada. Keberadaannya yang terus merebak luas memicu segenap dampak buruk bagi kondisi demokrasi di Indonesia. Hal demikian bukan tanpa alasan mengingat praktik politik uang sendiri dijalankan dengan maksud untuk membeli suara sebagai salah satu instrumen kesuksesan dan kemenangan calon wakil rakyat.

Secara umum, praktik politik uang dilakukan oleh para kader, simpatisan partai ataupun calon pemimpin dengan kepemilikan dana yang besar. Pihak dengan kepemilikan dana besar tersebut biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan suara dari rakyat, tentunya semakin besar gelontoran dana maka peluang memperoleh suara tinggi dapat tercapai. Hal demikian turut dipertegas oleh (Pollock, 1920) yang menyatakan bahwasannya politik uang menjadi bagian dari suap dan suatu kejahatan berat dalam penyelenggaraan demokrasi dan pemerintahan dimana keberadaannya yang subur berdampak pada kemunduran atau tidak majunya suatu negara bahkan hingga kiamat sekalipun. Politik adalah seni meraih suara dalam kontestasi kekuasaan sementara uang dalam politik sebagai objek untuk

mengakses kemenangan tersebut. Politik uang sejatinya mendorong dan mempengaruhi orang lain dengan imbalan tertentu, artinya terjadi jual beli suara dalam proses politik demokrasi.

Bahasan serupa juga diungkapkan oleh (Aspinall & Mada, 2015) dalam buku yang berjudul *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif Tahun 2014* yang menyoroti dan mengungkapkan bahwa klientelisme politik tercipta ketika pemilih, penggiat kampanye, dan pihak serupa lainnya menyediakan dorongan elektoral bagi politisi dengan imbalan (bantuan material dan non-material) (Aspinall & Mada, 2015). Esensi politik yang demikian adalah quid pro quo, artinya sesuatu untuk sesuatu atau sering diperlihatkan sebagai pertukaran yang kontingen. Manusia sejatinya secara berkelanjutan terlibat dalam memilih diantara tindakan alternatif yang selalu memperhitungkan untung dan rugi. Sebagai aktor sosial maka masyarakat mampu mempertimbangkan kedua hal tersebut dalam praktek politik uang. Pada gilirannya, pertimbangan tersebut menentukan preferensi pilihan kepada calon, semakin besar keuntungan yang didapatkan maka semakin tinggi peluang mengulangi aktivitas tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi kerugian yang didapatkan maka semakin minim peluang mengulangi aktivitas tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, politik uang menimbulkan dampak buruk bagi proses pemilihan yaitu anggaran daerah yang berpeluang digunakan untuk

kepentingan pemodal karena merasa telah mendanai pemenang, pemimpin yang terpilih belum tentu profesional, terampil dan berkompeten dalam memajukan pembangunan daerah, peluang besar bagi pemimpin untuk korupsi dana anggaran dimana tentunya terdapat pemberlakuan sanksi bagi pelaku dan penerima. Politik uang tentunya telah bertentangan dalam hukum, beberapa peraturan yang menggarisbawahi larangan praktik politik uang sendiri tertera dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 187a ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa terdapat larangan praktik politik yang baik pelaku (anggota kepartaian, tim kampanye dan relawan) kepada penerima, mulai dari uang ataupun barang selama proses perpolitikan berlangsung. Hal ini juga diperkuat dengan ketetapan sanksi, baik berupa denda ataupun kurungan penjara bagi setiap pelanggar. Peraturan tersebut secara lebih lanjut turut menjelaskan adanya larangan dan pelanggaran administratif maupun larangan pidana di pilihan kepada daerah (pilkada).

Persoalan politik uang merupakan problem klasik demokrasi elektoral atau rawannya potensi terjadi *electoral malpractice* di Indonesia. Melihat daripada itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bawaslu, intensitas praktik politik uang dalam Pilkada Serentak tahun 2020 mengindikasikan sebanyak 262 kasus serta indeks kerawanan pemilu pada 177 daerah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki predikat rentan terhadap aksi politik uang

(Ridwananta, 2021). Abadinya siklus politik uang setidaknya disebabkan oleh timpangnya sisi perekonomian dan rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat sehingga dua kelemahan tersebut dimanfaatkan calon kandidat untuk merayu dan mempengaruhi pilihan masyarakat sehingga praktik tersebut membudaya dan lestari.

Dengan adanya fenomena politik uang tersebut maka gerakan tolak politik uang diposisikan sebagai salah satu determinan atas berlangsungnya proses pemilihan yang dalam konteks ini adalah pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi gerakan sosial tolak politik uang yang berada di wilayah tenggara Kabupaten Gunungkidul, yang diakomodir oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kepala Desa Nglanggeran. Meskipun demikian, munculnya gerakan sosial tersebut tidak bisa dilepaskan dari tingginya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat Desa Nglanggeran untuk menolak, melawan, dan membasmi praktik politik uang di wilayahnya. Entitas Tim Desa APU adalah bentuk dari gerakan sosial yang mengakomodir isu kontemporer mengenai politik uang. Konsep gerakan tersebut dibingkai oleh Bawaslu dan diejawantahkan oleh masyarakat melalui tindakan, baik pra ataupun pasca pemilihan kepala daerah.

Sejarah politik uang yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Desa Nglanggeran, merupakan peristiwa yang memiliki kaitan erat dengan gerakan sosial tolak politik uang. Hal tersebut

dibuktikan dengan adanya kesadaran masyarakat Desa Nglanggeran yang minim akan fenomena politik uang yang terjadi, namun seiring waktu terbentuklah sebuah gerakan tolak politik uang yang terinstitusionalisasi. Embrio gerakan sosial tolak politik uang tersebut bermula dari rusaknya iklim demokrasi yang bersih terutama dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Gunungkidul. Praktek politik uang di Kabupaten Gunungkidul sendiri begitu tinggi bahkan dinobatkan sebagai peringkat pertama Kabupaten dengan intensitas politik uang yang paling marak terjadi oleh Bawaslu. Pasca gelombang reformasi 1998, fenomena politik uang terus menerus memakan tempat dalam sistem perpolitikan Indonesia. Kebiasaan dan sikap wajar dari masyarakat terhadap politik yang di masa lalu setidaknya menjadi penyebab mengakar dan membudayanya praktek ini.

Dampaknya, kebebasan menentukan pilihan atas dasar nurani terbuka tidak lagi menjadi sebuah prioritas. Sehingga muncul paradigma baru di tengah masyarakat bahwa penguasa adalah mereka yang beruang. Tentu saja, hal demikian mempengaruhi strukturisasi pemerintahan sebab pemimpin sebagai pengemban amanat rakyat semestinya adalah yang berkemampuan mewakili aspirasi masyarakat. Titik balik dari kondisi luasnya politik uang di Desa Nglanggeran sendiri terjadi dari keresahan dan kejengahan masyarakat akibat pembangunan daerah yang dirasa tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Harapan yang telah terbangun

dengan apik harus terbantahkan begitu saja ketika realitas yang terjadi tidak sesuai dengan janji-janji sebelumnya. Adanya keresahan masyarakat akan kondisi daerah yang masih belum maju ditambah belum adanya pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang baik sehingga menjadikan wilayah ini menjadi tandus, kering dan gersang. Kurangnya kompetensi dari kepala desa sebelumnya menjadikan Desa Nglanggeran jauh dari kondisi kesejahteraan masyarakat yang layak.

Pada awalnya, peran masyarakat setempat dalam merespon fenomena politik uang dapat dikatakan kurang maksimal karena kurangnya penanaman pendidikan politik dan dorongan dari berbagai pihak. Pada awalnya masyarakat setempat hanya melakukan tindakan 'nomer piro wani piro' sehingga proses politik uang terus melekat. Di tahun-tahun berikutnya, gerakan tolak politik uang akhirnya muncul dan digalakkan, utamanya dengan memicu kesadaran kolektif dari masyarakat desa untuk turut serta berpartisipasi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menanamkan kesadaran dalam diri dimana akhirnya bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang mengakomodir potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Nglanggeran yang disokong dan didorong oleh Bawaslu. Sejatinya, tidak terlalu sulit untuk memacu semangat dan partisipasi masyarakat dalam gerakan tersebut, sehingga gerakan Desa Anti Politik Uang dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Bahkan gerakan tersebut akan terus diupayakan dan didorong keberlanjutannya dalam proses-proses perpolitikan berikutnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian awal, penelitian ini secara lebih lanjut akan membahas mengenai gerakan anti politik uang yang mengangkat konteks Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU). Penelitian politik uang menarik untuk dilakukan, karena peneliti ingin mengungkapkan modus politik uang, misalnya pembagian sembako, pemanfaatan acara sosial budaya dan agama. Dengan adanya fenomena gerakan sosial yang menolak bertempatnya ruang politik uang serupa di wilayah lainnya, peneliti memutuskan untuk mendalami fenomena tersebut di Desa Nglanggeran sebagai desa yang independen mendeklarasikan diri sekaligus sebagai *pilot project* Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Gunungkidul. Desa Nglanggeran sebagai wilayah tenggara di Kabupaten Gunungkidul memiliki beragam potensi sumber daya luar biasa. Bahkan, Desa Nglanggeran didapuk sebagai Desa Wisata Terbaik di Tahun 2021 dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), mengalahkan desa terkenal di berbagai belahan dunia (UNWTO, 2021).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, peneliti berasumsi bahwa terdapat intervensi dari pihak lain, yang peneliti asumsikan adalah pemerintah dan *local strongman* (elite lokal) dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dimana menjadikan gerakan sosial tersebut terinstitusionalisasi dengan baik dan mencapai tujuan akhir yaitu merdeka dari segala jenis praktek politik uang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini berupaya untuk menganalisis terkait strategi penanaman

pendidikan politik melalui gagasan Desa Anti Politik Uang, perkembangan gerakan sosial tolak politik uang, tata kelola dan aksi yang dilakukan Gerakan Desa Anti Politik Uang, serta responsifnya masyarakat Nglanggeran atas pembentukan Desa Anti Politik Uang.

Money politik sudah bukan rahasia umum lagi di masyarakat mengingat sebagian besar masyarakat justru tergiur dan bersedia menerima imbalan (uang, barang dan bantuan lainnya) dari calon pemimpin/partai politik. Terdapat beberapa alasan praktik kotor tersebut masih saja terjadi, seperti dikarenakan minimnya pengetahuan pendidikan politik pada peserta pemilu atau masyarakat yang memiliki hak pilih serta minimnya sosialisasi praktik politik yang benar sehingga menjadikan pragmatismenya pola pikir masyarakat. Menurut Hasunacha N dalam buku (Hudri, 2020), terdapat faktor yang mempengaruhi terjadi praktik politik uang, seperti kemiskinan, minimnya wawasan masyarakat terhadap politik uang, dan budaya. Secara lebih jelasnya, pada faktor yang pertama yaitu kemiskinan sebagai problem krusial dan terus terjadi di Indonesia. Melalui kemiskinan dimanfaatkan oleh para politisi untuk melakukan politik uang mengingat masyarakat yang berada dalam lingkaran kemiskinan tentu memerlukan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dimana akhirnya menjadikan mereka terjerumus dalam aliran politik uang.

Selanjutnya dalam faktor kedua yakni minimnya wawasan masyarakat akan

politik uang menjadi salah satu alasan mengapa praktik politik uang masih terus terjadi. Ketidaktahuan dalam pendidikan politik uang menjadikan masyarakat tidak tahu menahu tentang partai atau caleg yang mencalonkan sehingga menjadikan politik uang dengan mudahnya masuk pada masyarakat yang tabu akan dunia perpolitikan. Selanjutnya dalam faktor yang ketiga yaitu mengenai kebudayaan, seperti yang diketahui uang atau segala wujud politik uang, baik barang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak bisa ditolak mentah-mentah. Keadaan demikian sudah menjadi budaya yang melekat didalam diri masyarakat dimana ketika sudah diberikan rezeki maka sudah semestinya harus memilih dan mendukungnya, baik dengan menjadi tim sukses atau turut serta menyukseskan politik uang sebagai bentuk ucapan terimakasih (balas budi).

Semakin modern dan pesatnya perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan manusia turut menyumbang kontribusi besar dalam berubahnya konfigurasi gerakan sosial. Bilamana dalam konfigurasi klasiknya, maka gerakan sosial setidaknya muncul dikarenakan dominasi yang didasarkan atas penguasaan sumber daya materil, gerakan sosial yang muncul sejak tahun 1960-an hingga saat ini memperlihatkan adanya signifikansi perubahan dimana tidak hanya lahir karena dominasi sumber daya materiil saja (Gusfield, Larana, & Johnston, 1994). Gerakan tersebut seringkali mempertanyakan beragam fenomena, misalnya yang berkaitan dengan bagaimana

menciptakan keadilan sosial; upaya apa yang mampu dilakukan untuk melestarikan iklim demokrasi elektoral yang sehat dan bersih; strategi apa yang mampu dibentuk dan diwujudkan untuk menebas habis praktik politik uang; bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengembalikan hak sipil yang tercerabut, terbelenggu, dan sebagainya (Sukmana, 2016).

Menelusuri kelahiran konfigurasi gerakan sosial baru sejatinya tidak dalam satu pandangan untuk dijadikan pedoman kunci (mainstream theory) guna mengkaji fenomena gerakan sosial baru. Kajian klasik terkait dengan gerakan sosial baru biasanya mengelaborasi beragam pendapat ahli untuk kemudian dikonstruksi secara teoretis juga komprehensif-multidimensional. Kemunculan gerakan dengan tujuan dan konfigurasi yang berbeda di era kontemporer menelurkan pemahaman baru dalam memandang gerakan sosial. Melihat pada hal tersebut, gerakan bermotif berbeda tersebut diklasifikasikan sebagai wujud dari gerakan sosial baru. Oleh karenanya, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola terhadap pengakomodiran atas isu politik uang tersebut yang diaktualisasikan dalam konteks Gerakan Desa Anti Politik Uang dimana diperkuat serta direlevansikan menggunakan kerangka teori gerakan sosial baru.

Mengutip dari Singh dalam (Sukmana, 2016) salah satu adanya ciri yang terlihat dari gerakan sosial baru yaitu aktor yang terlibat dalam gerakan berjuang untuk

mengupayakan terwujudnya pola gerakan otonom, plural, dan menghormati eksistensi personal tanpa meniadakan prinsip kesamaan formal yang diakomodasi dalam praktik demokrasi, partisipasi dan representasi politik dalam kegiatan bernegara yang resmi. Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuksesan pendidikan politik berbalut Desa Anti Politik Uang, memahami perkembangan gerakan sosial tolak politik uang berikut dengan tata kelola, aksi dan respon masyarakat Desa Nglanggeran terkait implementasi gerakan menolak dan melawan bersemayamnya aktivitas politik uang.

Dalam pembahasan ini, peneliti berharap supaya terdapat signifikansi penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian diantaranya yaitu mampu memperkaya studi kajian dalam Ilmu Politik, terutama berkenaan dengan studi gerakan sosial tentang perlawanan terhadap praktek politik uang, memperluas perspektif tentang dinamika eksistensi gerakan tolak politik uang yang terbentuk dalam perwujudan Desa Anti Politik Uang, memberikan saran dan pengembangan konsep suatu gerakan sosial baru, terkhususnya dalam bidang strategi reaktualisasi pendidikan politik dengan adanya pembentukan Desa Anti Politik Uang, menambah informasi bagi pihak yang memiliki ketertarikan akan kajian gerakan sosial di Indonesia, terutama di Kabupaten Gunungkidul, dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik mengenai gerakan sosial

tolak politik uang dengan pembentukan Desa Anti Politik Uang

II. METODE

Berdasarkan pada masalah yang diteliti, peneliti menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus yang dianalisis secara deskriptif dan interpretif mengenai perilaku manusia dan masyarakat dalam konteks gerakan, menganalisis gerakan tolak politik uang dalam konteks Desa Anti Politik Uang, nilai-nilai dan tujuan yang diperjuangkan dalam gerakan, serta bagaimana faktor sosial-politik mempengaruhi terlembagakannya Gerakan Desa Anti Politik Uang

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah tenggara Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan sesuai dengan permasalahan penelitian dan keberadaannya yang menjadi titik pusat dari gerakan tolak politik uang di Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah petugas pelayanan informasi di Bawaslu Gunungkidul, Kepala Desa Nglanggeran, tokoh penggerak masyarakat, dan masyarakat di Desa Nglanggeran.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam) yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*).

Penggunaan teknik wawancara tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan pewawancara dalam kehidupan responden sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Selain itu, peneliti melakukan observasi secara mendalam yang berelasi kuat dengan problematika penelitian. Pengamatan yang dilakukan bersumber dari internet, pemberitaan, dokumen penting, dan berbagai studi literature.

Berbagai perolehan data di lapangan berupa hasil wawancara, penjabaran terkait hasil observasi langsung dan data sekunder lainnya akan direduksi, dielaborasi dan disederhanakan sehingga dalam proses penyajian atau display data benar-benar siap dan matang. Dengan begitu, peneliti mampu menginterpretasi secara mendasar sebelum data tersebut dibahas dan diekstraksi menjadi gagasan kesimpulan yang koheren dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditengah pusaran politik uang yang semakin hari terus meluas pada setiap proses pemilihan di Indonesia maka perlu strategi tepat guna meminimalisir segenap dampak dahsyat di segala lini kehidupan manusia. Politik uang adalah segala aktivitas yang disengaja oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan jalan memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada seseorang supaya hak pilihnya digunakan dengan cara tertentu atau untuk tidak menggunakannya dalam memilih calon tertentu atau secara sengaja menerima dan memberi dana kampanye

dari atau untuk pihak tertentu. Dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum, fenomena politik uang bukanlah sesuatu yang tabu atau keberadaannya memanglah lazim ditemukan dalam setiap proses politik. Beragam aktivitas politik uang mewarnai pesta demokrasi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, terkhususnya Desa Nglanggeran pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti dapat menguraikan mengenai Gerakan Desa Anti Politik Uang yang digunakan sebagai strategi reaktualisasi pendidikan politik masyarakat dalam menghadapi fenomena politik uang. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh hasil berkenaan dengan implementasi Desa Anti Politik Uang sebagai strategi menghadapi praktik politik uang.

Strategi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Desa Anti Politik Uang

Desa Anti Politik Uang merupakan suatu daerah yang kemudian diistilahkan sebagai desa dengan komitmen penuh bahwasannya wilayahnya siap untuk menolak, melawan, dan melaporkan segala macam praktik politik yang dalam penyelenggaraan suatu proses pemilihan, baik pemilu, pilkada, pilpres, ataupun pemilihan kepala desa. Merujuk pada hal demikian, sudah pasti dilakukan dengan mengorganisasikan segala sumber daya yang berlandaskan oleh kesatuan kesadaran dan pemahaman bahwasannya keberadaan politik yang menjadikan terjadi *electoral*

malpractice atau patologi dalam tubuh demokrasi. Oleh sebab itu, salah satu strategi dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni melakukan dorongan kepada setiap desa supaya turut serta mengawasi, menolak, melawan, hingga melaporkan malpraktik seperti politik uang dalam setiap pesta demokrasi elektoral. Keberadaan Desa Anti Politik Uang (APU) menjadikan masyarakat menjadi lebih peduli, sadar paham dan mengerti terkait kepemiluan secara universal, pengawasan maupun sanksi yang didapatkan apabila turut serta menjadi pelaku ataupun korban dalam praktik politik uang. Bawaslu di DIY ataupun Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa kualifikasi khusus, diantaranya:

- Komitmen dan dukungan penuh dari struktur pemerintahan desa/kelurahan sekitar terhadap gerakan anti politik uang
 - Organisasi masyarakat sipil atau kelas menengah di desa/kelurahan memiliki kesadaran dan memberikan dukungannya terhadap gerakan anti politik uang
 - Rekam jejak di desa/kelurahan yang mendukung bagi desa/kelurahan anti politik uang
 - Keinginan dari para stakeholders di desa/kelurahan sekitar dalam rangka menciptakan hubungan dengan pengawas pemilu guna mengimplementasikan gerakan anti politik uang yakni menolak dan melawannya
- Keinginan dalam menciptakan sistem yang menjadi konsensus guna menolak dan melawan praktik politik uang.
- Selain itu, tujuan dari pembentukan Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU), diantaranya:
- Mewujudkan pemilihan bersih, adil, beradab serta berintegritas
 - Mewujudkan DIY sebagai provinsi bebas politik uang
 - Menciptakan masyarakat yang sadar atas pemilu dan pengawasan pemilu
 - Mendorong dan memotivasi masyarakat menjadi pemilih cerdas dan tegas dalam ketika dihadapkan pada praktik politik uang, yakni berani menolak dan melawan
 - Mendorong partai politik ataupun kontestan pemilu, pilpres, dan pilkada guna bersaing secara bersig dan sehat dimana pendidikan politik dikedepankan dengan tepat
 - Mendorong partai politik atau kontestan pemilu, pilpres, dan pilkada guna kreatif dan berinovasi ketika melaksanakan kegiatan kampanye.

Terbentuknya Desa Nglanggeran Sebagai Pilot Project Desa Anti Politik Uang

Pembentukan Desa Nglanggeran sebagai Desa Anti Politik Uang mengacu pada konsep partisipasi politik yang

dilakukan oleh masyarakat di Desa Nglanggeran untuk menciptakan iklim demokrasi pemilihan yang sehat. Proses perpolitikan seperti Pemilihan Kepala Daerah yang turut diikuti partai politik tentunya memiliki strategi tersendiri supaya suara yang didapatkan maksimal atau sesuai target yang dicapai. Hal demikian yang menjadikan tercidainya pemilihan akibat praktik politik uang dari calon peserta pemilihan supaya memperoleh dukungan suara. Partisipasi politik yang dilaksanakan oleh Desa Nglanggeran sebagai Desa Anti Politik Uang memicu pemimpin 'semau gue' sehingga aspirasi masyarakat tidak tertampung atau terpenuhi. Politik uang turut menciptakan perseteruan di tengah masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Senen selaku penggerak Desa Anti Politik Uang ketika diwawancarai di kediamannya (tanggal 17 Mei 2022, pada pukul 15.22 WIB).

Terciptanya Desa Nglanggeran sebagai pioneer atau *pilot project* dalam menggerakkan desa-desa di Kabupaten Gunungkidul lainnya untuk turut bergabung kedalam gerakan anti politik uang sendiri sejatinya berakar dari salah satu inisiasi dan keinginan masyarakat desa. Praktik tersebut bermula ketika pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Terkonstruksikannya Nglanggeran sebagai desa secara sukarela mendeklarasikan diri sebagai Desa APU disokong oleh suatu entitas masyarakat desa, kepala desa serta tim Bawaslu di Gunungkidul. Melalui dorongan, semangat serta antusiasme dari masyarakat desa tentunya memberikan

pencapaian yang patut untuk diacungi jempol dalam implementasi gerakan pada pesta Pilkada tahun 2020 lalu.

Atas dasar dukungan penuh tersebut menciptakan gerakan perubahan yang mencerdaskan pemilih di Desa Nglanggeran. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil yakni keberadaan masyarakat memberikan peranan dan pengaruh penting dalam rangka membantu pemerintah untuk menuntaskan polemik di masyarakat. Selain itu, turut membuka lebar mata masyarakat tentang bahaya politik uang, seperti kepemimpinan yang dipilih bukan berdasarkan keahlian tetapi karena pembelian suara masyarakat sehingga keadilan bagi seluruh masyarakat tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. Membudayanya praktik politik uang di masyarakat tentu menjadi jalan terjal bagi pemilihan berintegritas sebab fungsi kontrol masyarakat tidak lagi dapat dipergunakan karena hak pilihnya telah direnggut. Hal demikian turut disampaikan oleh Bapak Senen selaku Kepala Desa Nglanggeran ketika diwawancarai di kediamannya (tanggal 17 Mei 2022, pada pukul 15.24 WIB).

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Senen ketika diwawancarai di kediamannya, beliau mengungkapkan bahwasannya "pada dasarnya masyarakat Desa Nglanggeran cukup cerdas, yang diperlukan sejatinya adalah penggerak yang menyadarkan tentang bahaya dari politik uang, sehingga sebagian masyarakat belum mampu membedakan politik uang atau

biaya politik. Itulah mengapa gerakan anti/tolak politik uang ini cukup kompatibel diterapkan di desa Nglanggeran. Selain itu, dampak dari adanya deklarasi dirasa cukup signifikan dikarenakan aktivitas yang menjurus pada politik uang sebelumnya cukup minim. Namun, kembali lagi dengan adanya deklarasi anti politik uang di Desa Nglanggeran sendiri memberikan kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai setiap jengkal proses pemilihan. Sebagai contoh pemahaman dampak yang begitu dirasakan oleh masyarakat adalah apabila mereka berduyun-duyun atau bergerombol menerima atau meminta uang pada calon peserta pemilihan telah memahami dengan baik bahwasannya sanksi hukum akan diterima ketika aktivitas tetap terlaksana, padahal pendidikan politik telah diberikan. Lebih lanjut lagi, beliau menjelaskan bahwasannya masyarakatnya mulai sadar hingga memiliki kerangka berpikir bahwa apabila nantinya ketika memilih seorang pemimpin tidak berdasarkan dari permintaan dana kepada calon pemimpin atau ketika berpartai tidak juga harus memberikan dana kepada pemilih yang menjadi sasarannya” (hasil wawancara dengan Kepala Desa Nglanggeran, tanggal 17 Mei 2022, pada pukul 15.51 WIB).

Beberapa upaya yang dilakukan Bawaslu Gunungkidul beserta Kepala Desa Nglanggeran dalam menyerukan bahaya politik uang menjelang pemilihan kepala daerah di Desa Nglanggeran kepada masyarakat antara lain:

- Menyosialisasikan bahaya politik uang

kepada masyarakat melalui pengajian 1-2 kali dalam sebulan

- Menggaet takmir masjid atau mushola supaya turut mentransfer pendidikan politik seputar bahaya politik uang kepada masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan ditempat tersebut
- Mengajak dan mendorong pengurus karang taruna, ibu-ibu PKK, Lembaga Pemberdaya Masyarakat atau kelompok serupa lainnya supaya diberikan pendidikan politik sehingga nantinya terdistribusikan secara merata pada seluruh lapisan masyarakat bahwa segala tindak politik uang harus dilawan dan ditolak secara tegas

Selain itu, Bawaslu Gunungkidul turut memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat di balai desa/kelurahan secara massif

Tata Kelola dan Aksi yang Dilakukan dalam Gerakan Desa Anti Politik Uang

Mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten diberikan mandat untuk terlibat dalam pelaksanaan pencegahan politik uang. Hal tersebut mendasari Bawaslu Kabupaten Gunungkidul untuk turun tangan membantu pencegahan politik uang melalui Gerakan Desa APU. Tugas lainnya yakni Bawaslu berupaya melaksanakan kontrol partisipati guna mewujudkan implementasi ajang pemilihan yang demokratis dan berdaulat. Dalam pengawasan tersebut, tentunya sedikit banyak melibatkan

masyarakat secara independent guna turut serta mengawasi keberlangsungan proses pemilihan.

Dalam perkembangannya, Gerakan Desa Anti Politik Uang Nglanggeran, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengawasan melalui kelompok masyarakat. Artinya, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu ikut campur tangan dalam mengawasinya secara langsung di lapangan, namun memantau perkembangan dari jauh dikarenakan jiwa anti politik uang juga sudah tertanam dalam diri setiap masyarakat sehingga tidak memerlukan upaya panjang dalam membebaskan diri segala sesuatu berbau politik uang. Gagasan dari Desa Anti Politik Uang sendiri sudah semestinya membantu Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, melihat daripada itu karena masyarakat Desa Nglanggeran telah berkomitmen secara penuh dalam menolak sekaligus melawan politik uang maka memudahkan Bawaslu dalam menggencarkan aksinya. Dengan demikian Bawaslu Gunungkidul nantinya cukup memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses politik yang dalam hal ini Pilkada supaya demokratisnya pemilu secara nyata tercipta.

Peran Bawaslu Kabupaten Gunungkidul kepada Desa APU Nglanggeran sedikit banyak sekadar mendukung dan membimbing secara teknis di lapangan yakni dari proses perencanaan, deklarasi hingga pematangan terhadap kelompok masyarakat. Tidak hanya itu,

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul pun turut memberikan pendampingan berupa pemahaman seputar politik uang melalui upaya sosialisasi atau seminar di Desa Nglanggeran. Adanya pembinaan serta monitoring tersebut lebih bersifat kondisional sesuai keperluan atau berdasarkan laporan investigasi di lapangan. Kelompok masyarakat, baik Karang Taruna, Lembaga Pemberdaya Masyarakat, Kelompok PKK, ataupun Kepala Desa sebagai penggerak gerakan ini turut berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam mendistribusikan pemahaman tentang bahaya politik uang. Perlu diingat bahwa dalam konteks tersebut kolaborasi dari Bawaslu Kabupaten Gunungkidul hanya sebagai penyedia materi sekaligus penengah apabila terjadi perbedaan pendapat di tengah penyosialisasian, hal demikian turut disampaikan oleh Mas Agung Supriyadi selaku petugas pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul ketika diwawancarai di ruangnya (tanggal 20 Mei 2022, pukul 09.16 WIB).

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menjalankan serangkaian bimbingan dan pendampingan kepada Desa APU melalui laporan dari kelompok masyarakat di Desa Nglanggeran melalui percakapan menggunakan telepon seluler. Peranan Bawaslu di Kabupaten Gunungkidul cukup maksimal dalam memberikan pendampingan secara langsung dalam mengelola Desa APU. Beberapa program yang berjalan berjalan dengan baik meskipun di beberapa sisi kurang terancang

atau tersusun dengan optimal pasca deklarasi sehingga gerakan tolak politik uang berada dalam tahap belum sepenuhnya sempurna. Keterlibatan dari Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sangat diperlukan, baik dalam melakukan monitoring atau pembinaan sehingga segala kekhawatiran masyarakat akan menggejalanya politik uang menjadikan mereka terpengaruhi oleh iming-iming calon pemimpin.

Berkenaan dengan pendampingan, pembinaan ataupun pengawasan, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul turut terlibat hanya saja pengembangan, baik program ataupun gerakan tidak begitu terlihat dengan jelas. Salah satu hal penting yang seringkali terlupakan adalah adanya masukan guna memberikan stimulus berkembangnya gerakan anti politik uang masih dirasa belum cukup maksimal kepada kelompok masyarakat yang turut menggemakan Gerakan Desa APU ini. Alangkah lebih baik bilamana monitoring dan pengawasan dilakukan rutin di lapangan sehingga signifikansi perkembangan gerakan tolak politik uang mampu terukur dengan jelas. Sebab, hasil temuan dan laporan lapangan dari Bawaslu Kabupaten akan diteruskan di Bawaslu Provinsi sehingga konteks demikian sangat penting diberlakukan. Jikalau upaya pembinaan maupun pendampingan secara nyata terselenggarakan dengan baik maka komunikasi dapat berjalan dengan maksimal dan terjaga sinergitasnya dalam pengembangan gerakan tolak politik uang di Kabupaten Gunungkidul. Tentunya pengembangan dapat secara berkelanjutan

dilakukan dengan menggaet lembaga lain, seperti pendidikan sehingga sisi akademisi tertanamkan.

Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Gerakan Desa Anti Politik Uang

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang menjadi tolak ukur penting suatu wilayah dalam menjalankan aktivitas atau program. Melalui sokongan dari masyarakat pada gerakan tolak politik uang yang diinisiasi tentunya menjadikan pemerintah desa dalam bekerjasama secara optimal. Hal demikian dapat ditinjau berdasarkan beberapa kegiatan ataupun program dari Desa Nglanggeran sebagai Desa Anti Politik Uang. Suatu Desa tentunya mempunyai karakteristik tertentu, melalui gerakan sosial tersebut diproklamatorkan oleh kelompok masyarakat yang berkolaborasi dengan Pemerintah desa Nglanggeran memperoleh dukungan kuat dari masyarakat desa. Tentunya hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan sebagai bukti nyata mampu ditelisis ketika penyelenggaraan deklarasi dihadiri dan diikuti hampir seluruh masyarakat desa. Dukungan dari masyarakat itu sendiri tidak terlepas dari adanya peranan LSM, terkhususnya tokoh masyarakat. Keterlibatan para tokoh masyarakat memiliki signifikansi yang cukup besar dalam mentransfer pemahaman mengenai pendidikan politik berupa bahaya politik uang kepada masyarakat desa.

Lebih lanjut, sebelum adanya Gerakan

Desa Anti Politik Uang di Nglanggeran, kompleksitas permasalahan berkenaan dengan praktik politik uang dari para calon pemimpin sehingga hal demikian menjadi keprihatian dan keresahan yang perlu untuk diubah. Pendeklarasian Desa APU dalam kerangka gerakan sosial membawa pemaknaan tersendiri di benak masyarakat, bahwa politik uang harus dihindari dan tidak mau lagi terpengaruhi janji manis para calon pemimpin. Hal tersebut diungkapkan oleh Mas Sugeng Handoko selaku pemuda penggerak masyarakat Desa Nglanggeran ketika diwawancarai dikediamannya (tanggal 23 Mei 2022, pada pukul 08.13 WIB).

Selain para tokoh penggerak masyarakat yang mendukung penuh gerakan tolak dan anti politik uang ini sendiri terdapat elemen kelompok masyarakat yang membantu, seperti Kelompok Ibu-Ibu PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Harapan akan terkembangkannya Gerakan Desa Anti Politik Uang sendiri tentunya disokong oleh beragam unsur masyarakat desa sehingga stimulus antusiasme tinggi memberikan dorongan supaya kepala desa lain di Kabupaten Gunungkidul berkemauan mewujudkan desa yang bersih dari politik uang. Dukungan penuh yang ditunjukkan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, institusi masyarakat, dan kepada desa tentunya terhadap gerakan sosial tersebut menjadikan Desa Nglanggeran sebagai acuan desa lainnya karena mampu berani dan tanggung menghalau segala bentuk politik uang. Berkenaan dengan itu, para

calon pemimpin menjadi lebih waspada apabila menjalankan kampanye atau aktivitas politik baik pra atau pasca pemilihan.

Berikut informasi mengenai respon masyarakat terhadap politik uang yang terjadi Desa Nglanggeran pada pemilihan dianggap sukses mengakomodasi dan menormalisasikan esensi gerakan menolak dan melawan politik uang. Begitupun juga dengan respon yang diungkapkan oleh Kepala Desa Nglanggeran sendiri yang cukup bangga karena sejauh pelaksanaan gerakan di lapangan, kesucian demokrasi masih tetap terjaga meskipun beberapa kegiatan atau program masih dapat diperbaiki kembali kedepannya. Meskipun demikian, adanya peranan pengarahannya sekaligus dukungan juga semestinya ditunjukkan oleh organisasi gerakan sosial yakni Bawaslu Provinsi DIY dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebab meninjau dari tugas dan fungsinya berkepentingan untuk membantu mengembangkan dan menjaga Desa APU. Oleh karenanya, keberhasilan dan kesuksesan Desa Nglanggeran sebagai Desa Anti Politik Uang tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak terkait sehingga peran dan relasi timbal balik dari pemerintah sangat diperlukan demi eksistensinya gerakan sosial ini.

Analisis Teori Gerakan Sosial Baru dalam Pembentukan Desa Anti Politik Uang

Konsep organisasi gerakan sosial atau social movement organization bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu

organisasi gerakan sosial beroperasi dalam mewujudkan tujuan gerakan sosial. Operasi organisasi gerakan sosial tersebut dianalisa dalam derajat fungsi yang berbeda-beda berdasarkan teori yang dicetuskan oleh McCarthy, Zald, dan Scott dalam buku (Della Porta, & Diani, 2020) di *Social Movement: An Introduction*. Kemudian, melalui konsep ini akan dijelaskan kategori tipe organisasi gerakan sosial dari gerakan tolak politik uang. Berdasarkan pendapat para ilmuwan tersebut, fungsi dari organisasi gerakan sosial terdiri dari : mendorong anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam gerakan; mendefinisikan tujuan organisasi; mengelola dan mengkoordinasikan aksi dan perjuangan gerakan; mengumpulkan sumber daya potensial; dan melakukan rekrutmen, melatih, serta mengganti anggotanya. Mengacu pada Gerakan Desa Anti Politik Uang yang digagas oleh Bawaslu, maka dapat dikategorikan sebagai organisasi gerakan sosial partisipatoris melalui akar rumput. Model akar rumput sendiri menggabungkan orientasi partisipatif yang kuat dengan tingkat struktur formal yang rendah. Keberadaan organisasi semacam ini bergantung pada kemauan anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatannya. Partisipasi tersebut dapat didorong melalui kombinasi yang berbeda dari insentif ideologis dan kadar solidaristik yang variatif.

Desa Anti Politik Uang sendiri adalah suatu organisasi gerakan sosial dengan model New Social Movement atau NSM serta mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu gerakan dengan identitas demokrasi

electoral yang bermoral. Organisasi gerakan sosial ini dapat dikatakan telah mendapatkan banyak pengambilan peran dalam beragam upaya advokasi kepada masyarakat betapa pentingnya penghidupan kembali pendidikan politik uang berbalut program Desa Anti Politik Uang. Berkenaan dengan teori gerakan sosial baru menjelaskan bentuk pembaharuan atau pemuktahiran dari beragam aspek yang terkandung dalam gagasan terkait gerakan sosial. Sebagaimana gerakan sosial lama, suatu gerakan sosial baru juga tidak akan terbentuk tanpa keberadaan faktor pendorong (Sukmana, 2016). Mengutip dari (Singh, 2001), maka salah satu faktor pendorong terlibatnya suatu gerakan sosial baru pada suatu isu yakni dalam penciptaan konfigurasi gerakan yang mampu mengakomodasi beragam persoalan baru yang muncul di era kontemporer. Dalam kaitannya dengan hal yang bersifat ideologis, tendensi demikian dianggap muncul akibat dari ketidaksesuaian konfigurasi gerakan marxist dan pola perjuangan kelas untuk mengaspirasikan rasa kecewa di era modern. Kemunculan beragam gerakan, seperti gerakan anti politik uang, bukan muncul dari perjuangan kelas melainkan muncul dari adanya keinginan untuk menghidupkan identitas yang terkekang oleh kendali kekuasaan. Kembali lagi pada esensi pada mulanya maka didasarkan pada niat tulus dan komitmen guna memperbaiki hal munkar, menolak sekaligus melawan politik yang dalam pesta pemilihan yang dalam hal ini terkonstruksikan kedalam lingkup kecil di desa-desa.

Mengacu pada fenomena Desa Anti Politik Uang di Nglanggeran dimana peran Bawaslu sedikit banyak telah menunjukkan sisi positifnya meskipun dalam implementasinya belum terinci sepenuhnya, baik program dan kebijakan. Pengakomodiran dari Bawaslu kepada Kepala Desa untuk kemudian ditransmisikan pada tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat mulai terlihat walaupun dalam batas yang mendasar. Sejatinya apabila melihat implementasi Gerakan Desa APU ini sendiri tidak berjalan cukup baik di beberapa wilayah karena mayoritas Bawaslu yang dalam konteks ini sebagai penggagas gerakan sebatas upaya mendukung jarak jauh artinya dukungan tidak secara penuh dilakukan di lapangan padahal aktivitas demikian penting dalam menindaklanjuti perkembangan. Melihat daripada itu, gerakan anti politik uang di Desa Nglanggeran terus kokoh bertahan karena inisiatif, dukungan dan antusiasme masyarakat untuk membawa kepentingan bersama yakni mewujudkan negara demokrasi yang bersih. Persoalan yang ada dalam penelitian ini adalah bukan kekurangan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan gerakan akan tetapi lebih pada minimnya perhatian dari Bawaslu sebagai organisasi di pemerintahan.

Padahal politik uang bukan sekadar persoalan yang mudah diselesaikan akibat praktiknya yang terus membudaya sehingga kelazimannya dianggap lumrah dalam pesta demokrasi rakyat. Pemerintah sering menggemakan masyarakat harus melawan politik uang dalam bentuk

apapun, namun gembar-gembor tersebut tidak cukup tanpa implementasi yang nyata. Gerakan Desa Anti Politik Uang setidaknya menjadi bukti bahwa masih banyak masyarakat yang aware dan secara sukarela meluluhlantahkan budaya politik uang, hanya saja keterlibatan dari Bawaslu belum cukup mengakomodasi perkembangan gerakan.

Adanya gerakan sosial baru ini tentunya membantu negara dalam menghadapi politik uang melalui partisipasi pendirian Desa APU. Apabila direlevansikan dengan teori gerakan sosial baru maka terdapat kecatatan di satu sisi terhadap kesinambungan gerakan untuk terus bertahan pada masa berikutnya. Adanya dinamika dalam Pilkada Tahun 2020 di Desa Nglanggeran maka menjadi titik awal terwujudnya strategi pendidikan politik guna memberi kesadaran masyarakat Desa Nglanggeran.

Dalam penelitian ini, peneliti memformulasikan strategi yang dapat diimplementasikan suatu Gerakan Desa Anti Politik Uang Nglanggeran yakni strategi kultural disertai upaya saling berkolaboratif. Dalam strategi demikian didasari dari kebiasaan yang meliputi kepercayaan, budaya dan tradisi. Kelompok masyarakat, tokoh penggerak dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat sebagai promotor pergerakan Desa Anti Politik Uang Nglanggeran, seperti aktivitas rutin, mingguan ataupun bulanan berupa pengajian, pertemuan kelompok desa, dan acara serupa lainnya. Melalui pelaksanaan kegiatan yang demikian dianggap sebagai

tempat guna menyadarkan masyarakat desa betapa menggiurkan pun uang yang diberikan para calon pemimpin tidak akan melemahkan jiwa mereka. Bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari penelitian harus didukung dengan data yang memadai. Hasil penelitian dan penemuan harus merupakan jawaban atau hipotesis penelitian atau pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian pendahuluan.

IV. SIMPULAN

Fenomena politik uang bukan sesuatu yang baru, mereka adalah dua unsur berbeda namun tidak dapat terpisahkan karena dalam berpolitik dibutuhkan adanya uang atau dengan adanya uang maka seseorang dapat berpolitik. Hal demikian yang menjadikan politik sebagai wilayah yang menjanjikan dalam menjalankan aksi transaksional. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, strategi pencegahan dilakukan melalui upaya pre-emptif secara kultural yang dimulai dari upaya menyadarkan masyarakat melalui deklarasi Desa Anti Politik Uang (APU) serta membentuk tim Desa APU yang bertugas melakukan literasi politik atau memberikan informasi sosialisasi politik yang berkaitan dengan pemahaman demokrasi di masyarakat. Organisasi gerakan tersebut berkolaborasi dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten, LSM Pemilu yaitu Komite Independen Sadar Pemilu, dan organisasi keagamaan di wilayah setempat. Mereka turun melakukan sosialisasi bahaya politik uang dengan memanfaatkan forum-forum warga

setempat. Pendidikan politik sendiri bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik uang memicu segenap dampak buruk yang berkelanjutan bagi rakyat, seperti terbentuknya korupsi politik. Hingga hari ini, pendidikan politik bagi masyarakat desa masih sangat jarang ditemukan sehingga deklarasi Desa APU adalah tepat sebagai corong terwujudkannya tim desa secara berkala menanamkan narasi politik positif di masyarakat. Sejatinya mengentaskan praktik politik yang diperlukan getaran pendidikan politik guna terlaksanakannya hak dan kewajiban masyarakat sebagai *good citizen*.

Sebagai salah satu kajian dalam perspektif Ilmu Politik, eksistensi gerakan politik dapat dianalisis melalui kerangka gerakan sosial baru yang dimiliki oleh sebuah gerakan. Pada Gerakan Desa Anti Politik sebagai gerakan menolak dan melawan praktik politik uang di Desa Nglanggeran, dapat diamati bahwasannya pencegahan politik uang melalui strategi ini dilaksanakan melalui strategi kultural yang tidak menampilkan kolaborasi bersama tokoh masyarakat maupun Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sehingga penyampaian bahaya politik uang benar-benar tereaktualisasikan dalam tindakan masyarakat yang secara aktif menolak dan melawan politik uang. Tujuan gerakan sosial adalah mengupayakan sikap perlawanan dan penolakan sebagai esensi utama yang dijunjung tinggi sekaligus dimanifestasikan dalam norma tindakan dari gerakan tersebut. Selain itu, adanya penggunaan upaya politik yang

terwacanakannya peraturan yang mengkomodasi Gerakan Desa Anti Politik Uang. Peneliti memetakan beberapa hal yang menjadi dasar berkembangnya gerakan politik anti politik uang ke arah yang lebih terlembaga tersebut, di antaranya ketersediaan sumber daya dan pendaayagunaannya yang sesuai dengan tujuan keberlanjutan gerakan, adanya motivasi yang kuat dalam pencapaian tujuan, serta peran pihak internal maupun eksternal yang turut mempengaruhi keberlangsungan gerakan, baik secara sosial maupun politik. Adanya intervensi pihak eksternal yang mendukung keberlangsungan gerakan melalui pemerolehan sumber daya moral ataupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat sekelumit tantangan dari gerakan sosial ini seperti keterlibatan dari Bawaslu yang belum secara penuh mengembangkan Desa Anti Politik Uang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mada, S. (2015). *Politik Uang Di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Della Porta, D., & Diani, M. (2020). *Social movements: An introduction*. John Wiley & Sons.
- Singh, R. 2001. *Social Movement, Old & New: A Post Modernist Critiques*. New Delhi: SAGE Pub. India, Limited
- Gusfield, J. R., Larana, E., & Johnston, H. (1994). *New Social Movements: From Ideology to Identity*. Philadelphia: Temple University Press.
- Hudri, A. (2020). *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Intrans Publishing.
- Pollock, J. K. (1920). James K. Pollock papers 1920-1968. Dalam Troy, Gil. 1997. "Money and Politics: The Oldet Connection". *The Wilson Quartely*, 21(3), 14-32
- Ridwananta, G. A. K. (2021). [Siklus Abadi Politik Uang](https://rumahpemilu.org/siklus-abadi-politik-uang/). Retrieved from <https://rumahpemilu.org/siklus-abadi-politik-uang/>
- Singh, R. (2001). *Social Movement, Old & New: A Post Modernist Critiques*. New Delhi: New Delhi: SAGE Pub. India, Limited.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- UNWTO. 2021. *Tourism For Inclusive Growth*. Spanyol: UNWTO Retrieved from <https://www.unwto.org/wtd2021>